



PUTUSAN

Nomor 3145/Pdt.G/2024/PA.Pwd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PURWODADI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, Email: niazual@gmail.com, tempat kediaman di ng Kabupaten Grobogan, Termas, Karangrayung, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Kendal, Cepokomulyo, Gemuh, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 03 Desember 2024 yang telah didaftar dalam register perkara nomor 3145/Pdt.G/2024/PA.Pwd, tanggal 03 Desember 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan, pada tanggal 16 November 2015 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor tertanggal 15 November 2015 dan atau Kutipan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : tertanggal 25 Juni 2024 dan sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan taklik talak;

Halaman 1 dari 11 halaman
Putusan No 3145/Pdt.G/2024/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Rumah orang tua Penggugat di Desa Termas Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan kurang lebih selama 2 (dua) tahun, kemudian di rumah orang tua Tergugat kurang lebih selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (bada dukhul) dan telah di karunia 1 (satu) orang anak bernama ANAK, Laki-laki, lahir di Grobogan pada tanggal 27 April 2016;
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan, pertengkaran dan percecokan yang terus menerus yang tidak ada harapan untuk rukun kembali;
6. Bahwa faktor penyebab terjadinya perselisihan, percecokan, dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah :
 - Masalah ekonomi, Tergugat malas bekerja, Tergugat tidak bertanggung jawab atas nafkah keluarga;
7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2018, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat untuk bekerja dan tahun 2023 pulang ke rumah orang tua Penggugat dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;
8. Bahwa sejak kejadian point 7 di atas, Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan, yaitu sejak bulan Agustus 2018 hingga sekarang;
9. Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dan tidak pernah saling berhubungan baik lahir maupun batin, dan tidak memberikan nafkah kepada anaknya sehingga Penggugat tidak ada harapan untuk rukun kembali dengan Tergugat,



selain itu Penggugat telah berketetapan hati untuk cerai dengan Tergugat;

10. Bahwa atas dasar uraian diatas, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 kompilasi Hukum Islam (KHI);

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purwodadi berkenan memanggil pihak-pihak untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Bain dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara Menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Purwodadi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut surat panggilan nomor 3145/Pdt.G/2024/PA.Pwd yang dibacakan di persidangan, ternyata telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Cerai Gugat Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk tanggal 08 Juli 2024, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda (Bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili, tanggal 02 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Grobogan, Termas, Karangrayung, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah (Bukti P.2);
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Karangrayung Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah (Bukti P.3);

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi di bawah sumpah masing-masing yang keterangannya sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan petani, tempat tinggal Grobogan :
 - ✓ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan hubungannya dengan para pihak adalah sebagai adik kandung Penggugat;
 - ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada bulan November 2015 yang lalu;
 - ✓ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di desa Termas selama kurang lebih 2 tahun, kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat di desa Cepokomulyo Gemuh Kendal selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan;
 - ✓ Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini ikut Penggugat;
 - ✓ Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun sejak awal tahun 2018 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - ✓ Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarnya karena ekonomi Tergugat tidak dapat memberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja, dan tidak mau bekerja sehingga sering terjadi pertengkaran;



- ✓ Bahwa saksi sering mendengar dan melihat sendiri ketika Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- ✓ Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2018 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat untuk bekerja, tetapi tidak pulang ke rumah bersama melainkan pulang ke rumah orang tuanya Penggugat sendiri di desa Termas Karangrayung hingga sekarang tidak kembali lagi ke rumah bersama kuranglebih 5 tahun 6 bulan;
- ✓ Bahwa selama pisah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir dan batin;
- ✓ Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat;
- ✓ Bahwa saksi dan orang tua Penggugat sudah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di Dusun Getas Rt.02 Rw.04 Desa Termas Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan :

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan hubungannya dengan para pihak adalah sebagai tetangga dekat Penggugat;
- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada bulan November 2015 yang lalu;
- ✓ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di desa Termas selama kurang lebih 2 tahun, kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat di desa Cepokomulyo Gemuh Kendal selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan;
- ✓ Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini ikut Penggugat;
- ✓ Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun sejak awal tahun 2018 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Halaman 5 dari 11 halaman
Putusan No 3145/Pdt.G/2024/PA.Pwd



- ✓ Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarnya karena ekonomi Tergugat tidak dapat memberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja, dan tidak mau bekerja sehingga sering terjadi pertengkaran;
- ✓ Bahwa saksi sering mendengar dan melihat sendiri ketika Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- ✓ Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2018 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat untuk bekerja, tetapi tidak pulang ke rumah bersama melainkan pulang ke rumah orang tuanya Penggugat sendiri di desa Termas Karangrayung hingga sekarang tidak kembali lagi ke rumah bersama kurang lebih 5 tahun 6 bulan;
- ✓ Bahwa selama pisah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir dan batin;
- ✓ Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat;
- ✓ Bahwa saksi dan orang tua Penggugat sudah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, hal-hal yang selengkapanya dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Cerai Gugat Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat yang sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka terbukti bahwa Penggugat

Halaman 6 dari 11 halaman
Putusan No 3145/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat sebagai penduduk dalam wilayah Kabupaten Grobogan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Purwodadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang sesuai dengan aslinya, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil Cerai Gugat Penggugat pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga akibatnya terjadi pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat yang hingga gugatan ini diajukan telah berjalan selama 5 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa atas Cerai Gugat Penggugat tersebut, Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada sanggahan dari Tergugat akan tetapi untuk memastikan Cerai Gugat Penggugat adalah beralasan dan tidak melawan hak, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian, sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Al-Anwar II : 149 yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 11 halaman
Putusan No 3145/Pdt.G/2024/PA.Pwd



**وإن تعذر احضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة
والحكم عليه**

Artinya : “Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti-buktinya dan menjatuhkan putusan atasnya”.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di atas sumpahnya yang pada pokoknya masing-masing saksi mengetahui sendiri bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis namun sejak awal tahun 2018, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Masalah ekonomi, Tergugat malas bekerja, Tergugat tidak bertanggung jawab atas nafkah keluarga. Sejak bulan Agustus 2018, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat untuk bekerja dan tahun 2023 pulang ke rumah orang tua Penggugat. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, maka diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan ekonomi mengakibatkan terjadinya pisah rumah di antara keduanya selama 5 tahun 6 bulan, dan selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi, sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang telah Penggugat dan Tergugat bangun sudah kehilangan fungsinya karena kedua belah pihak tidak dapat lagi saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap yang lainnya;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk

Halaman 8 dari 11 halaman
Putusan No 3145/Pdt.G/2024/PA.Pwd



membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah (Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21) akan sulit tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan sudah tidak dapat dirukunkan lagi, oleh karena itu sudah cukup alasan untuk menjatuhkan talak satu bain shughro Tergugat terhadap Penggugat, karena telah memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan dapat diduga akan menimbulkan kemadlaratan bagi salah satu atau keduanya, oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan ta'bir dalam Kitab Bidayah al- Muftahid halaman 99 yang berbunyi :

السلطان يطلق اذا تبين بالضرر

Artinya : "Penguasa (Hakim) dapat menjatuhkan talak suami atas isterinya manakala telah terbukti terjadinya kemadharatan dalam rumah tangga."

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Cerai Gugat Penggugat dapat dikabulkan dan diputus dengan menjatuhkan talak satu bain shughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut sengketa perkawinan yaitu cerai gugat, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 9 dari 11 halaman
Putusan No 3145/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 369.000,00,- (tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwodadi pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1446 Hijriyah oleh kami Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. Moh. Khosidi, S.H. dan Drs. A. Muhtarom, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Karmo, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua

Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H., M.H.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Drs. Moh. Khosidi, S.H. Drs. A. Muhtarom, M.H.
Panitera Pengganti

Halaman 10 dari 11 halaman
Putusan No 3145/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Karmo, S.H.

Perincian Biaya :		
Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Proses dan Penggandaan	: Rp	124.000,00,-
Pemanggilan dan PNBP	: Rp	95.000,00,-
Sumpah	: Rp	100.000,00,-
Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Meterai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	369.000,00,-